



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Madiun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
2. Bupati adalah Bupati Madiun selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkup Pemerintah Daerah.
4. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian di lingkup Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. PT TASPEN (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khusus menangani kesejahteraan seluruh Aparatur Sipil Negara.
7. PT Asuransi Jiwa Taspen adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang jasa asuransi jiwa yang merupakan anak perusahaan PT TASPEN (Persero).

8. Jaminan Hari Tua adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
9. Taspen Save adalah produk asuransi yang memberikan manfaat perlindungan jiwa dan perencanaan hari tua Aparatur Sipil Negara yang dapat dimanfaatkan sebagai tabungan masa purna tugas yang memberikan dana santunan apabila terjadi risiko pada peserta dalam masa asuransi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar PPPK di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun mengikuti program Jaminan Hari Tua.

TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PPPK di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun pada saat purna tugas berupa Jaminan Hari Tua dan mendapatkan perlindungan asuransi jiwa selama menjadi PPPK.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN KEPERSERTAAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Program Jaminan Hari tua bagi PPPK ini pada program Jaminan Hari Tua.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap PPPK mengikuti program Jaminan Hari Tua melalui PT Asuransi Jiwa Taspen.
- (2) Program Jaminan Hari Tua melalui PT Asuransi Jiwa Taspen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni kepesertaan pada Taspen Save.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap PPPK mendaftarkan dirinya mengikuti Program Jaminan Hari Tua pada PT Asuransi Jiwa Taspen.
- (2) Setiap PPPK mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Hari Tua pada Kantor Cabang PT Asuransi Jiwa Taspen Madiun sesuai penahapan kepesertaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pendaftaran pada PT Asuransi Jiwa Taspen atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jaminan Hari Tua bagi PPPK.

Bagian Kedua

Pembayaran Iuran

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala PT Asuransi Jiwa Taspen menetapkan besarnya iuran dan memberitahukan besarnya iuran Program Jaminan Hari Tua yang harus dibayar PPPK.
- (2) Tata Cara Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengelolaan asuransi bagi PPPK akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Madiun dengan PT Asuransi Jiwa Taspen.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIF MARGIANTO

